



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
NOMOR : 172 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KARYA
KECAMATAN TANJUNG BALAI SELATAN KOTA TANJUNG BALAI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Karya Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun.....

Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9/9095/SJ Tanggal 30 Desember 2022 Hal Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024;
5. Surat Keputusan Lurah Karya Nomor : 147/05/VI/KRY/2023 tanggal 07 Februari 2023 tentang Pembentukan Personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Karya Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai Tahun 2023/ 2024;
6. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tanjung Balai Nomor 528/PK.01-BA/1274/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KARYA KECAMATAN TANJUNG BALAI SELATAN KOTA

TANJUNG....

TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Karya Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,
ttd
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM


Lidia Martua Maghfiroh Siregar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNG BALAI
NOMOR : 172 TAHUN 2023
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
KARYA KECAMATAN TANJUNG BALAI SELATAN
KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
KARYA KECAMATAN TANJUNG BALAI SELATAN KOTA TANJUNG BALAI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1.	SABARUDDIN, SM NIP. 19671128 198902 1 002	LAKI-LAKI	KARYA	SEKRETARIS PPS
2.	SURYA BUDI NIP. 19730131 200701 1 002	LAKI-LAKI	KARYA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3.	M.RAFZAN YUSUF	LAKI-LAKI	KARYA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,
ttd
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Lidia Martua Maghfiroh Siregar



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNG BALAI

NOMOR : 172 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PERWIRA
KECAMATAN TANJUNG BALAI SELATAN KOTA TANJUNG BALAI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun.....

Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9/9095/SJ Tanggal 30 Desember 2022 Hal Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024;
5. Surat Keputusan Lurah Perwira Nomor : 270/06/SK/PWR/II/2023 tanggal 08 Februari 2023 tentang Pengangkatan Personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Perwira Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tanjung Balai Nomor 528/PK.01-BA/1274/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN

PERWIRA.....

PERWIRA KECAMATAN TANJUNG BALAI SELATAN
KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,
ttd
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

Lidia Martua Maghfiroh Siregar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNG BALAI
NOMOR : 172 TAHUN 2023
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
PERWIRA KECAMATAN TANJUNG BALAI SELATAN
KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024


**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
PERWIRA KECAMATAN TANJUNG BALAI SELATAN KOTA TANJUNG BALAI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1.	FAUZIAH, SE 19740512 201001 2 006	PEREMPUAN	PERWIRA	SEKRETARIS PPS
2.	NILAWATI, SE 19810103 201001 2 017	PEREMPUAN	PERWIRA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3.	GURUH PANCA PUTRA	LAKI-LAKI	PERWIRA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,
ttd
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM


Lidia Martua Maghfiroh Siregar



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
NOMOR : 172 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TANJUNG BALAI
KOTA I KECAMATAN TANJUNG BALAI SELATAN KOTA TANJUNG BALAI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Tanjung Balai Kota I Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.....

- Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9/9095/SJ Tanggal 30 Desember 2022 Hal Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024;
 5. Surat Keputusan Lurah Tanjung Balai Kota I Nomor : 140/14/TB KOTA-I/2023 tanggal 06 Februari 2023 tentang Pengangkatan Personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tanjung Balai Kota I Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 6. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tanjung Balai Nomor 528/PK.01-BA/1274/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT

PANITIA.....

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TANJUNG BALAI KOTA I KECAMATAN TANJUNG BALAI SELATAN KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Tanjung Balai Kota I Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 11 Februari 2023


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,

ttd

LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

Lidia Martua Maghfiroh Siregar



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNG BALAI
NOMOR : 172 TAHUN 2023
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
TANJUNG BALAI KOTA I KECAMATAN TANJUNG
BALAI SELATAN KOTA TANJUNG BALAI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
TANJUNG BALAI KOTA I KECAMATAN TANJUNG BALAI SELATAN
KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1.	AHMAD SAUFI NIP. 19800723 200112 1 001	LAKI-LAKI	TANJUNG BALAI KOTA I	SEKRETARIS PPS
2.	VIKA HARDILA NIP. 19901017 201507 2 001	PEREMPUAN	TANJUNG BALAI KOTA I	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3.	BUDI AZHAR	LAKI-LAKI	TANJUNG BALAI KOTA I	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,
ttd
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM


Lidia Martua Maghfiroh Siregar



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNG BALAI

NOMOR : 172 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PANTAI BURUNG
KECAMATAN TANJUNG BALAI SELATAN KOTA TANJUNG BALAI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun.....

- Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9/9095/SJ Tanggal 30 Desember 2022 Hal Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024;
 5. Surat Keputusan Lurah Pantai Burung Nomor : 140/12/PB/ 2023 tanggal 09 Februari 2023 tentang Pengangkatan Personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pantai Burung Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 6. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tanjung Balai Nomor 528/PK.01-BA/1274/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT

TANJUNG....

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PANTAI BURUNG KECAMATAN TANJUNG BALAI SELATAN KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,
ttd

LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

Lidia Martua Maghfiroh Siregar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNG BALAI
NOMOR : 172 TAHUN 2023
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
PANTAI BURUNG KECAMATAN TANJUNG BALAI
SELATAN KOTA TANJUNG BALAI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
PANTAI BURUNG KECAMATAN TANJUNG BALAI SELATAN KOTA TANJUNG BALAI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**


NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1.	ERWIN R, SH NIP. 19770502 200701 1 003	LAKI-LAKI	PANTAI BURUNG	SEKRETARIS PPS
2.	ABRYANSYAH, A.Md NIP. 19811005 201001 1 023	LAKI-LAKI	PANTAI BURUNG	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3.	RENTI ERTATI SIHALOHO, S.Kom 19821014 201001 2 020	PEREMPUAN	PANTAI BURUNG	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,
ttd
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

Lidia Martua Maghfiroh Siregar





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNG BALAI

NOMOR : 172 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN INDRA SAKTI
KECAMATAN TANJUNG BALAI SELATAN KOTA TANJUNG BALAI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun.....

- Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9/9095/SJ Tanggal 30 Desember 2022 Hal Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024;
 5. Surat Keputusan Lurah Indra Sakti Nomor : 445/09/SK/KIS/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Pengangkatan Personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Indra Sakti Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tanjung Balai Nomor 528/PK.01-BA/1274/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN INDRA SAKTI KECAMATAN TANJUNG BALAI SELATAN

KOTA.....

KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024.


- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,
ttd
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM


Lidia Martua Maghfiroh Siregar



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNG BALAI
NOMOR : 172 TAHUN 2023
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
INDRA SAKTI KECAMATAN TANJUNG BALAI
SELATAN KOTA TANJUNG BALAI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
INDRA SAKTI KECAMATAN TANJUNG BALAI SELATAN KOTA TANJUNG BALAI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1.	AL MUNAWAR, SE NIP. 19791105 200902 1 001	LAKI-LAKI	INDRA SAKTI	SEKRETARIS PPS
2.	KHAIRUDDIN SINAGA NIP. 19710120 200112 1 001	LAKI-LAKI	INDRA SAKTI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3.	AKMAL SITOMPUL, SH NIP. 19820929 200701 1 003	LAKI-LAKI	INDRA SAKTI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,
ttd
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM


Lidia Martua Maghfiroh Siregar

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 TANJUNGPINANG
 NOMOR 122 TAHUN 2023
 PENETAPAN SEKRETARIAT
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELOMPOK
 INDIRA SAKTI KECAMATAN TANJUNGPINANG
 KABUPATEN TANJUNGPINANG
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023

PERATURAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELOMPOK
 INDIRA SAKTI KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA TANJUNGPINANG
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELOMPOK	JARAYAN
1	ALMULYAN SE NIP. 1958121019200021001	LARI LALI	INDRA SAKTI	SEKRETARIAT UMUM
2	FIHRITUS NIP. 1971121001181001	LARI LALI	INDRA SAKTI	STAF SEKRETARIAT UMUM TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3	AKMAL NIP. 1981121001181001 NIP. 1958121007011003	LARI LALI	INDRA SAKTI	STAF SEKRETARIAT UMUM DAN TERMINAL PENYELISINDOKAN PEMILU DAN PEMILIHAN PENGSIKIPAN DAN MASYARAKAT DAN

Ditetapkan di Tanjungpinang
 Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TANJUNGPINANG
 dan
 LUTUT PARLINGOMAN SIHAHAN

Saham sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TANJUNGPINANG
 Kepala Subbagian Hukum dan SDM
 Lilia Marissa Maghribi Siregar



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
NOMOR : 172 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TANJUNG BALAI
KOTA II KECAMATAN TANJUNG BALAI SELATAN KOTA TANJUNG BALAI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.....

- Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9/9095/SJ Tanggal 30 Desember 2022 Hal Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024;
 5. Surat Keputusan Lurah Tanjung Balai Kota II Nomor : 147/05/TB KOTA-II/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Pengangkatan Personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai Tahun 2023/ 2024;
 6. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tanjung Balai Nomor 528/PK.01-BA/1274/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN

TANJUNG....

TANJUNG BALAI KOTA II KECAMATAN TANJUNG BALAI
SELATAN KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.


- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,
ttd
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM


Lidia Martua Maghfiroh Siregar



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNG BALAI
NOMOR : 172 TAHUN 2023
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
TANJUNG BALAI KOTA II KECAMATAN TANJUNG
BALAI SELATAN KOTA TANJUNG BALAI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
TANJUNG BALAI KOTA II KECAMATAN TANJUNG BALAI SELATAN
KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1.	DEWI CITRA SARI NST NIP. 19770114 200112 2 001	PEREMPUAN	TANJUNG BALAI KOTA II	SEKRETARIS PPS
2.	LINDAWATI SINAGA NIP. 19750813 201001 2 013	PEREMPUAN	TANJUNG BALAI KOTA II	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3.	SOLEHUDDIN NIP. 19710823 199303 1 001	LAKI-LAKI	TANJUNG BALAI KOTA II	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,
ttd
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM


Lidia Martua Maghfiroh Siregar